

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Gugatan Perkara Perdata Putusan No.24/Pdt.G/2024/PN Rap

4.1.1 Posisi Kasus

Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Februari 2024 di bawah Register Perkara No.24/Pdt.G/2024/PN Rap, atas inisial M.S., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu C.M sebagai Tergugat; L.T.M sebagai Turut Tergugat I; C.F sebagai Turut Tergugat II; D.S sebagai Turut Tergugat III; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perdamaian dengan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan Surat Perdamaian Nomor: 1077/PTTSDBT/IV/2022N tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, S.H., MKn. (Turut Tergugat III) Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang di Register Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap;
2. Bahwa semula Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Perdata Register: 02/Pdt.G/2022/PN Rap tertanggal 07 Januari 2022 dengan para pihak dalam surat gugatan sebagai berikut: M.S sebagai Penggugat lawan C.M sebagai Tergugat; L.T.M sebagai Turut Tergugat I; C.F sebagai Turut Tergugat II; D.S sebagai Turut Tergugat

III; J.A.L, SH., sebagai Turut Tergugat IV; E.T, SH., sebagai Turut Tergugat V; A., SH., Sp.N., sebagai Turut Tergugat VI; S. sebagai Turut Tergugat VII; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Turut Tergugat VIII;

Bahwa dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dimulai sejak tanggal 26-01-2022 sampai dengan tahapan Mediasi telah dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa/gugatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap dengan kesepakatan perdamaian dengan Akta Perdamaian dalam bentuk Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022;

3. Bahwa adapun Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022, memuat poin-poin sebagai berikut:

3.1 Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai besaran jumlah uang Pihak Pertama yang ada pada pihak kedua adalah sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap jumlah tersebut sebelumnya sudah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

3.2 Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) point (1) tersebut diatas, pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga sisa hutang Pihak Kedua yang tersisa adalah sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terhadap sisa hutang tersebut disepakati akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara cicilan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang tersebut lunas;

3.3 Terhadap objek 1 (satu) unit ruko dengan alas hak SHM Nomor 3302 /Bakaran Batu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24-03-2010 dengan Surat Ukur Nomor : 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23-03-2010, luas 122 M2, yang telah dialihkan oleh Pihak Kedua qq. Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 247/2014 tanggal 14-05-2014, dan selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 98/2017 tanggal 21-04-2017, oleh karenanya Para Pihak mengakui sah peralihan dan kepemilikan Turut Tergugat II tersebut diatas terhadap objek ruko tersebut, dan Para Pihak menerangkan objek ruko diatas sejak saat ini dan dikemudian hari tidak terkait dengan hutang Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana poin (1) dan (2) diatas;

4. Bahwa kemudian perjanjian perdamaian dengan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan surat Perdamaian Nomor: 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap (telah sesuai berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR), dengan amar putusan:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.938.500,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sejak perjanjian perdamaian dengan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan Surat Perdamaian Nomor: 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan sejak Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap, ternyata Tergugat tidak membayar dan atau menyicil sisa hutang Tergugat sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud

Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Rantauaprat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 tersebut, Oleh karena Tergugat wanprestasi dan tidak ada itikat baik untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1996, Kaidah Hukum: "Dengan tidak dilunasinya sisa hutang Penggugat asal pada tanggal 28 April 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian konpensi di atas, terbukti Penggugat asal telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)";

5. Bahwa Tergugat telah diberi teguran (*ingebrekestelling*) atau somasi oleh Penggugat agar Tergugat membayar hutangnya, tetapi Tergugat tetap tidak membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan;
6. Sebagaimana berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, menyebutkan "Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi";

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 yang tidak dapat memaksa Tergugat untuk memenuhi amar putusan (Putusan non-execubel) sesuai dengan isi perjanjian dalam akta perdamaian yaitu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara Riel Eksekusi, maka diajukan gugatan Wanprestasi/ Ingkar Janji ini;

7. Bahwa semula Tergugat adalah pihak pengembang/pemborong untuk membangun 6 (enam) unit Ruko (rumah toko) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja (simpang mangga bawah) No. 2, Kelurahan Bakaran, Batu Kecamatan Bilah Hulu (sekarang Kecamatan Rantau Selatan) Kabupaten Labuhanbatu, bersama D.S. (Turut Tergugat III), sebagai pemilik Tanah, dengan alas hak (Sertifikat Induk) Nomor 962 seluas 2.556 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama D.S. yang terletak di Jalan Rantauprapat ke Aek Nabara (sekarang Jalan Sisingamangaraja (simpang mangga bawah) No. 2), Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Bilah Hulu (sekarang Kecamatan Rantau Selatan) Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa Tergugat kemudian menggandeng Penggugat sebagai penyandang dana untuk pembangunan 6 (enam) pintu bangunan rumah toko permanen bertingkat 3 (tiga) di atas tanah milik Turut Tergugat III tersebut, Tergugat menggandeng Penggugat untuk membantu pendanaan pembangunan unit Rumah Toko tersebut, dimana dari 3 (tiga) unit Rumah Toko yang diberikan kepada Tergugat sebagai bagian haknya Tergugat, kemudian nantinya Penggugat mendapatkan 2 (dua) unit bangunan Rumah Toko;

9. Bahwa dari kesepakatan tersebut, karena Tergugat menjual salah satu unit Rumah Toko (Ruko) kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat I tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat maka terjadi sengketa, kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap tertanggal 07 Januari 2022, selanjutnya dalam Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 02/Pdt.G/2022/PN Rap tersebut terjadi perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan surat Perdamaian Nomor: 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa Turut Tergugat I adalah Pihak yang mendapat hak secara melawan hukum dari Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II adalah Pihak yang mendapatkan hak dari Turut Tergugat I;
11. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan dihubungkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata dan Pasal 1267 KUHPdata menentukan bahwa akibat wanprestasi serta tidak adanya Itikad baik salah satu pihak dalam perjanjian yang timbal balik dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, seperti perjanjian hutang Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga membawa kepada keadaan yang untuk memenuhi hak Penggugat dan gugatan ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu beralasan hukum Tergugat bertanggung untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua

puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dibayar secara lunas tunai dan seketika sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak membayarnya maka barang tidak bergerak milik Tergugat yang telah dialihkan kepada Turut Tergugat I yang kemudian dialihkan kembali kepada Turut Tergugat II yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor: 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010, untuk dilelang, untuk pemenuhan hutang pokok Tergugat berikut bunganya, jika masih belum mencukupi maka sisa hutangnya tersebut harus dibayar lunas tunai dan seketika oleh Tergugat;

12. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dan 1244 KUHPerdara Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Tergugat dihukum untuk membayar secara lunas tunai dan seketika hutang Tergugat sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 kepada Penggugat terhitung putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dengan tidak dilunasinya sisa hutang Tergugat sejak tanggal 28 April 2022 sehingga terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka dikenakan denda keterlambatan membayar sebesar 3% (tiga persen)

setiap bulan yaitu sebesar Rp720.000.000, x 3% = Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan sisa hutang pokok dibayar lunas;

Hukum Indonesia memungkinkan permintaan penggantian kerugian dan bunga menurut undang-undang yang dapat berupa '*kosten, schaden, en interesssen*', sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, menyebutkan: *Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan,"*

Bunga moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur sebagaimana diatur pada Pasal 1250 KUHPerdata membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran sejumlah uang;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat *a quo* tidak hampa atau ilusionir apabila kelak dikemudian hari bilamana gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan ini dan demi menghindari Tergugat akan memindahtangankan kepada pihak lain lagi terhadap objek jaminan yang akan dilelang sebagai

pembayaran hutang Tergugat, sebagaimana terbukti Tergugat tidak beritikad baik yang tidak memenuhi perjanjian untuk melunasi/ membayar sisa hutang Tergugat sejak tanggal 28 April 2022, yang telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat. Untuk itu, beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau prapat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor: 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBg jo. Pasal 54 Rv, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantau prapat memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan seketika sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3% (tiga persen) yaitu sebesar $Rp720.000.000, \times 3\% = Rp21.600.000,-$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dibayar secara lunas tunai dan seketika sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak membayarnya maka barang tidak bergerak milik Tergugat yang telah dialihkan kepada Turut Tergugat I dan kemudian dialihkan lagi kepada Turut Tergugat II yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor: 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang pada awalnya masih An. D.S;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jln. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor: 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010 An. D.S;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meski ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menyatakan, menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mematuhi putusan perkara *A quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairu Rizki, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara E-Litigasi tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut

Surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I s/d III dalam perkara *a quo* adalah keliru, permasalahan hukum keperdataan tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dan sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan amar putusan yang intinya berbunyi: "Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut";

Isi perdamaian dimaksud adalah:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai besaran jumlah uang Pihak Pertama yang ada pada pihak kedua adalah sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap jumlah tersebut sebelumnya sudah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
2. Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) point (1) tersebut diatas, pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga sisa hutang Pihak Kedua yang tersisa adalah sebesar Rp720.000.000,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terhadap sisa hutang tersebut disepakati akan dibayar oleh Pihak

Kedua kepada Pihak Pertama secara cicilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang tersebut lunas;

3. Terhadap objek 1 (satu) unit ruko dengan alas hak SHM Nomor 3302 /Bakaran Batu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24-03-2010 dengan Surat Ukur Nomor: 242/Bakaran Batu /2010 tanggal 23-03-2010, luas 122 M2, yang telah dialihkan oleh Pihak Kedua qq. Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 247/2014 tanggal 14-05-2014, dan selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 98/2017 tanggal 21-04-2017, oleh karenanya Para Pihak mengakui sah peralihan dan pemilikan Turut Tergugat II tersebut diatas terhadap objek ruko tersebut, dan Para Pihak menerangkan objek ruko diatas sejak saat ini dan dikemudian hari tidak terkait dengan hutang Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana poin (1) dan (2) diatas;

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 telah menetapkan hukum tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai jumlah utang, cara pembayaran maupun subjek hukum yang bertanggungjawab atas utang, sehingga dengan materi yang sama perkara *a quo* bukan lagi sengketa keperdataan;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022, dengan melakukan pembayaran cicilan hutang tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 total sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)

dan baru kemudian sejak bulan Juli 2023 sampai dengan gugatan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat Tergugat menunggak dan tidak mampu membayar cicilan pembayaran hutang kepada Penggugat, ketidakmampuan Tergugat dalam membayar hutang kepada Penggugat untuk cicilan hutang tetap yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menjatuhkan putusan Sela dalam perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi menyatakan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

2. Nebis In Idem

Gugatan Penggugat setentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo Nebis In Idem* karena permasalahan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui perdamaian dengan bukti Akta Perdamaian Notaris Abi Jumroh Harahap, SH.,MKn., Nomor 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan isi akta perdamaian tersebut telah menjadi bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.938.500,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 telah memberikan status hukum yang tetap terhadap penyelesaian hutang piutang Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengulang kembali gugatan tersebut, Tergugat telah menjalankan isi akta perdamaian dan putusan hukum tersebut yang dibuktikan dengan pembayaran cicilan hutang dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat terhalang untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit, namun meskipun Tergugat dalam keadaan sakit yang menyebabkan tidak dapat membayar cicilan hutang kepada Penggugat bukan menjadi alasan bagi Penggugat untuk meniadakan fakta telah ada putusan hukum yang mengatur tentang penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.2/Pdt.G/2022/PN.Rap tanggal 7 Juni 2022 yang amar putusan nya berbunyi menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Surat gugatan perkara *aquo* memuat materi yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022, dan isi putusan tersebut telah dijalankan oleh Tergugat sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah terpenuhi azas *nebis in idem*, mohon

Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal telah menetapkan hukum tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai jumlah utang, cara pembayaran maupun subjek hukum yang bertanggungjawab atas utang, sehingga dengan materi yang sama perkara *a quo* bukan lagi sengketa keperdataan, Penggugat telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022, dengan melakukan pembayaran cicilan hutang tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 total sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dan baru kemudian sejak bulan Juli 2023 sampai dengan gugatan perkara *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat Tergugat menunggak dan tidak mampu membayar cicilan pembayaran hutang kepada Penggugat, ketidakmampuan Tergugat dalam membayar hutang kepada Penggugat untuk cicilan hutang tetap yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan undang-

undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan antar pengadilan (kewenangan absolut) yang diajukan oleh Tergugat II tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantaupraptat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

2. Eksepsi *Nebis In Idem*

Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo Nebis In Idem* karena permasalahan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui perdamaian dengan bukti Akta Perdamaian Notaris Abi Jumroh Harahap, SH., MKn., Nomor 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan isi akta perdamaian tersebut telah menjadi bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022;

Dan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 telah memberikan status hukum yang tetap terhadap penyelesaian hutang piutang Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengulang kembali gugatan tersebut, Tergugat telah menjalankan isi akta perdamaian dan putusan hukum tersebut yang dibuktikan dengan pembayaran cicilan hutang dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat terhalang untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit, namun meskipun Tergugat dalam keadaan sakit yang menyebabkan tidak dapat membayar cicilan hutang kepada Penggugat bukan menjadi alasan bagi Penggugat untuk meniadakan fakta telah ada putusan hukum yang mengatur tentang penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 yang amar putusan nya berbunyi menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Bahwa gugatan perkara *aquo* memuat materi yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022, dan isi putusan tersebut telah dijalankan oleh Tergugat sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah terpenuhi azas *nebis in idem* sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat *nebis in idem* sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai asas *Nebis in idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat ditentukan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah masalah hutang piutang yang mana sebelumnya juga telah pernah diajukan di persidangan dan telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat No.02/Pdt.G/2022/PN Rap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat bertanda T-2 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena berupa Akta perdamaian dan dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan pula oleh tergugat dimana sebelumnya sengketa perkara *aquo* yakni masalah hutang piutang antara penggugat dengan

¹ Bunyi Pasal 1917 KUHPerdara: "*Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*"

Tergugat telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) diputus karena ada perdamaian yang dilakukan diluar persidangan sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat perdamaian tertanggal 28 April 2022 yang selanjutnya surat perdamaian tersebut dilakukan pengesahannya dihadapan notaris Abi Jumroh Harahap, SH.MKn (vide bukti T-1) dan atas dasar surat perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat memohon agar dikuatkan dalam bentuk putusan yakni sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T-1 sehingga dengan dikuatkannya akta perdamaian tersebut dengan putusan (vide bukti T-1) maka dengan sendirinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan P-2 dan jawaban Tergugat dan T.II.III-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini adalah pada dasarnya sama dengan objek perkara yang sudah diputus dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) oleh karena jika dicermati dari posita gugatan dan jawaban Tergugat pada pokoknya adalah masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan hutang sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) kepada Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak

serta merta menghapuskan sifat *nebis in idem*-nya perkara ini oleh karena pokok sengketa gugatan penggugat pada dasarnya adalah masalah hutang piutang yang mana sama dengan pokok sengketa perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-1T-2 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap (vide bukti surat T-2) ternyata objek gugatannya sama dan terhadap objek sengketa perkara *aquo* yakni masalah utang piutang yang telah ditentukan statusnya dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sehingga gugatan Penggugat termasuk *Nebis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* telah diterima maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut begitu pula dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan II oleh karena telah diterima eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* maka eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan II tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan *Nebis in idem* dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan selain yang telah dipertimbangkan pada bagain sebelumnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4.1.3 Putusan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perkara ini *Nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat dalam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.826.000.,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

4.1.4 Penerapan Asas *Nebis In Idem*

Berdasarkan Posisi Kasus, Pertimbangan Majelis Hakim hingga ke Putusan, penerapan Asas *nebis in idem* sangat penting dalam hasil dari putusan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H., asas *nebis in idem* dapat diterapkan jika syarat-syarat hukum telah terpenuhi secara kumulatif. Pertama, harus ada identitas para pihak yang sama, artinya penggugat dan tergugat dalam perkara yang diajukan sekarang sama dengan yang ada dalam perkara sebelumnya. Kedua, harus terdapat objek sengketa yang sama, baik dalam bentuk benda, hak, atau hubungan hukum yang disengketakan. Ketiga, posita dan petitum-nya juga harus sama, yakni dasar gugatan dan tuntutan-nya identik. Dan yang tidak kalah penting, perkara sebelumnya harus sudah diputus dan

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka prinsip *nebis in idem* tidak dapat diterapkan².

Terkait perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap dan adanya dugaan *nebis in idem*, maka bukti-bukti dari perkara terdahulu sangat penting untuk diajukan kembali. Hal ini bertujuan agar majelis hakim dapat menilai apakah benar terdapat persamaan pokok perkara, para pihak, dan obyek sengketa. Asas *nebis in idem* hanya dapat diterapkan apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, alat bukti berupa salinan putusan perkara sebelumnya, baik itu yang telah berkekuatan hukum tetap maupun dokumen pendukung lainnya, menjadi krusial dalam proses pemeriksaan. Tanpa kejelasan mengenai apa yang sudah pernah diperiksa dan diputus, maka sulit bagi Hakim untuk menyimpulkan adanya *nebis in idem* secara objektif dan sah secara hukum.

Selain itu, dalam menerapkan asas *nebis in idem*, majelis hakim sangat mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam mengambil putusan. Yurisprudensi memberikan arah bagaimana asas ini telah diaplikasikan dalam perkara-perkara sebelumnya, terutama yang memiliki kemiripan objek atau struktur gugatan. Hakim di tingkat pertama harus berhati-hati agar putusan tidak bertentangan dengan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Jadi, sepanjang relevan dan sesuai dengan substansi perkara, yurisprudensi Mahkamah

² Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat. 11 Juni 2025

Agung menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tersebut.

Dalam jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2022-2024, perkara yang diputus *nebis in idem*, jumlah pasti total perkara yang diputus dengan alasan *nebis in idem*, Hakim tidak secara khusus mengklasifikasikan perkara berdasarkan asas tersebut dalam laporan statistik perkara. Namun, secara umum, perkara dengan eksepsi *nebis in idem* tidak terlalu banyak. Itu juga harus melalui pemeriksaan mendalam dan pertimbangan hukum yang ketat. Biasanya, hanya satu atau dua perkara dalam setahun yang mengangkat isu ini secara serius.³

4.2 Dasar Hakim dan Akibat Hukumnya Memutus Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap

4.2.1 Dasar Hakim Memutus Asas *Nebis In Idem*

Eksepsi dalam hukum adalah sebuah bentuk pembelaan atau keberatan yang diajukan oleh tergugat atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara, yang bertujuan untuk mengajukan alasan-alasan yang membantah atau menanggapi klaim yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi biasanya disampaikan di awal proses persidangan sebelum pokok perkara dibahas.

Eksepsi dapat berupa:

³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat. 11 Juni 2025.

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan (Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan): Menyatakan bahwa pengadilan yang menangani perkara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, baik dari segi wilayah maupun materi.
2. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan: Mengajukan alasan bahwa meskipun pengadilan tersebut berwenang, namun pengadilan yang lain lebih tepat untuk menangani perkara tersebut, misalnya pengadilan tempat tinggal atau domisili tergugat.
3. Eksepsi tentang Kepailitan: Mengajukan bahwa pihak penggugat atau tergugat dalam keadaan pailit dan tidak dapat melanjutkan perkara.
4. Eksepsi tentang Kedaluwarsa: Alasan bahwa hak yang dipermasalahkan sudah kedaluwarsa dan tidak dapat digugat lagi berdasarkan ketentuan waktu yang telah ditentukan dalam hukum.
5. Eksepsi tentang Tidak Cukup Bukti atau Tidak Ada Tuntutan yang Sah: Menyatakan bahwa gugatan atau klaim Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum yang sah untuk dilanjutkan ke pokok perkara.

Pada umumnya, jika eksepsi diterima oleh Hakim, maka perkara akan dihentikan atau tidak dilanjutkan. Namun, jika eksepsi ditolak, proses persidangan akan melanjutkan pembahasan pokok perkara. Eksepsi bertujuan untuk mempercepat proses peradilan dengan menyelesaikan isu-isu teknis yang bisa menghalangi pokok perkara.

Hubungan antara eksepsi dan *nebis in idem* antara lain:

1. Eksepsi sebagai Pembelaan terhadap Gugatan yang Sama

Jika Penggugat mengajukan gugatan yang sama atau serupa dengan yang sudah diputuskan sebelumnya, tergugat bisa mengajukan eksepsi *nebis in idem*. Misalnya, jika sudah ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang sudah selesai atau tidak berlaku, maka Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan yang sama lagi dengan alasan yang sama.

2. Eksepsi untuk Menghindari Perkara Berganda

Tergugat bisa mengajukan eksepsi *nebis in idem* untuk menunjukkan bahwa perkara yang diajukan sudah pernah diselesaikan sebelumnya. Dalam hal ini, Tergugat beralasan bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena sudah ada keputusan yang mengikat (*inkracht van gewijsde*) atas masalah yang sama.

3. Penerapan pada Keputusan yang Sama

Misalnya dalam kasus wanprestasi hutang piutang, jika suatu sengketa antara pihak-pihak yang sama mengenai pembayaran utang sudah diputus oleh pengadilan dan keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak bisa kembali mengajukan gugatan tentang hal yang sama kepada Tergugat. Eksepsi *nebis in idem* akan digunakan oleh Tergugat untuk menanggapi gugatan baru yang dianggap sama dengan yang sudah diputuskan sebelumnya.

4. Mencegah Pemborosan Proses Hukum

Prinsip *nebis in idem* berfungsi untuk mencegah pemborosan sumber daya pengadilan dan waktu dengan memaksa pengadilan untuk tidak memeriksa perkara yang sudah selesai. Jika eksepsi ini diterima, maka gugatan yang diajukan akan dibatalkan atau ditolak.⁴

Menurut Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat menilai bahwa eksepsi yang diajukan tergugat—khususnya yang mendalilkan adanya *nebis in idem*—harus diuji secara cermat berdasarkan syarat-syarat formil dan materil. Majelis Hakim akan meneliti apakah benar identitas para pihak, objek sengketa, serta posita dan petitum dalam perkara *a quo* sama persis dengan perkara sebelumnya. Selain itu, beliau juga melihat apakah perkara yang disebutkan dalam eksepsi sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau semua unsur tersebut terbukti, maka eksepsi tersebut dapat diterima karena memang memenuhi syarat *nebis in idem*. Namun jika terdapat perbedaan—meskipun kecil—pada salah satu unsur pokok tersebut, maka eksepsi tersebut dianggap tidak beralasan dan akan ditolak. Dalam hal ini, penilaian hakim harus objektif, tidak hanya berdasarkan formalitas, tapi juga mempertimbangkan substansi dari perkara yang disengketakan⁵.

Karena perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap adalah perkara wanprestasi, yang mana terkait masalah hutang yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama—yang menjadi Penggugat dalam kasus ini, terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai penyokong gugatan, dan Tegugat, Turut

⁴ M. Yahya Harahap. (2004). “Hukum Perdata Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, hal: 811-813.

⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. 11 Juni 2025

Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III juga melakukan perlawanan dengan bukti-bukti yang lebih kuat dan menolak adanya pernyataan Wanprestasi yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat. Bukti-bukti seperti Kompetensi Absolut, dimana pada jawaban eksepsi Tergugat menyatakan bahwa permasalahan hukum tentang hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap. Bukti yang paling penting dan menjadikan perkara ini dimenangkan oleh Tergugat yaitu adanya *nebis in idem* dalam perkara ini. Aspek-aspek wanprestasi sebelumnya sudah terpenuhi oleh Tergugat dan sudah dijalankan sebagian oleh Tergugat, maka *nebis in idem* yang dijadikan eksepsi oleh Tergugat dikabulkan Majelis Hakim pada Putusan ini.

Namun apabila putusan sebelumnya tidak mencakup seluruh aspek wanprestasi, maka tidak serta-merta dapat langsung menerapkan asas *nebis in idem*. Prinsip ini hanya dapat diberlakukan apabila pokok perkara yang disengketakan benar-benar sama secara utuh dengan perkara yang telah diputus sebelumnya—termasuk keseluruhan dalil wanprestasinya. Jika dalam perkara terdahulu hanya sebagian aspek wanprestasi yang diajukan atau belum mencakup keseluruhan kewajiban hukum dari pihak tergugat, maka gugatan baru yang mengangkat aspek lainnya yang belum diperiksa sebelumnya tidak bisa dianggap *nebis in idem*. Ini penting untuk menjamin keadilan materiil dan menghindari

pembatasan hak pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan secara menyeluruh⁶.

4.2.2 Akibat Hukum Putusan Hakim Menerapkan Asas *Nebis In Idem*

Dalam praktik, penerapan asas ini sering dihadapkan pada isu-isu seperti keadilan restoratif dan kejahatan luar biasa, di mana penuntutan dapat dilakukan meskipun ada putusan sebelumnya. Terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai penerapan asas ini dalam konteks kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa mengusulkan pengecualian dalam kasus tertentu untuk menjaga kepentingan publik.

Meskipun Undang-Undang di Indonesia sudah jauh berkembang, namun masih ada kelemahan-kelemahan dalam prakteknya. Kelemahan-kelemahan tersebut tentu dapat diperbaiki oleh sistem peradilan yang memutus perkara perdata wanprestasi, dan diharapkan dapat berjalan lebih adil dan efektif dalam konteks wanprestasi. Perbaikan tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan Regulasi: memperjelas batasan dan pengecualian untuk penerapan asas *nebis in idem* dalam kasus wanprestasi agar tetap memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan.
2. Pengaturan dalam Perjanjian: memasukkan klausul yang menjelaskan bagaimana wanprestasi dapat ditangani, termasuk potensi untuk menuntut ganti rugi dalam konteks yang berbeda.

⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat. 11 Juni 2025

3. Pelatihan Hukum: memberi pemahaman yang lebih baik kepada praktisi hukum mengenai penerapan asas ini, sehingga mereka dapat memberikan nasihat yang lebih baik kepada klien mereka.

Kebijakan Mediasi: mengembangkan proses alternatif penyelesaian sengketa untuk mengatasi wanprestasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadilan, sehingga memberi kesempatan lebih banyak bagi penyelesaian yang adil.⁷

Dalam kasus ini, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, akibat hukum dari putusan Hakim yang menerapkan *nebis in idem* terutama bagi pihak yang kalah adalah kerugian. Berikut penjelasan akibat hukumnya:

1. Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan hakim yang menerapkan asas *nebis in idem* tidak memeriksa pokok perkara, melainkan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena sudah pernah diajukan dan diputus sebelumnya. Ini berarti perkara dianggap telah selesai secara hukum dan tidak bisa diperiksa ulang oleh pengadilan.

2. Hak Menggugat Dibatasi untuk Perkara yang Sama

Pihak yang sebelumnya mengajukan gugatan tidak lagi memiliki hak untuk menggugat ulang dengan pokok perkara yang identik. Apabila tetap

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal: 34.

diajukan, gugatan tersebut akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem*. Ini merupakan perwujudan asas kepastian hukum dan efisiensi peradilan.

3. Upaya Hukum Tidak Berlaku untuk Pokok Perkara yang Sama

Karena perkara dianggap sudah diputus, maka upaya hukum yang diajukan ulang terhadap substansi yang sama tidak dibenarkan. Jika ada hak yang belum dijalankan dari putusan sebelumnya, maka langkah yang tepat adalah permohonan eksekusi, bukan gugatan ulang.

4. Perlindungan terhadap Pihak Tergugat

Tergugat dilindungi dari kemungkinan diperiksa atau digugat berulang kali untuk perkara yang telah selesai. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan melindungi pihak dari litigasi ganda yang merugikan.

5. Menjadi Rujukan bagi Perkara Serupa

Putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi atau acuan bagi Hakim lain, khususnya apabila putusan tersebut memperjelas batasan penerapan *nebis in idem*. Ini dapat memperkuat praktik peradilan yang konsisten dan tidak bertentangan antara satu pengadilan dan pengadilan lainnya⁸.

Untuk itu, para praktisi hukum, baik Advokat maupun Kuasa Hukum, agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun gugatan sejak awal. Pertama, pastikan

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bobby Sadiwijaya, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. 11 Juni 2025

bahwa gugatan tidak identik dengan perkara yang sudah pernah diputus, baik dari segi para pihak, objek sengketa, maupun posita dan petitumnya. Jika memang pernah ada perkara serupa, sebaiknya dianalisis terlebih dahulu putusan sebelumnya secara menyeluruh untuk menghindari pengulangan substansi. Kedua, uraikan secara jelas jika ada fakta baru atau peristiwa hukum yang berbeda dari gugatan sebelumnya, agar hakim dapat melihat bahwa perkara ini memang bukan *nebis in idem*. Terakhir, sebaiknya setiap gugatan diawali dengan riset kecil terhadap putusan-putusan terdahulu, agar tidak hanya memperkuat posisi hukum, tetapi juga menghindari upaya hukum yang sia-sia. Karena sekali hakim menetapkan perkara sebagai *nebis in idem*, maka gugatan tidak dapat diterima dan tidak diperiksa lebih lanjut. Atau jika dalam putusan sebelumnya belum dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka ajukan eksekusi berupa penyitaan pada aset pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan Hakim sebelumnya.